



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK.03/2010

TENTANG

BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA
DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
3. Jasa Maklon adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
4. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
5. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.
6. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pasal 2

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 0% (nol persen).
- (4) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggantian.

Pasal 3

Batasan kegiatan Jasa Kena Pajak yang atas eksportnya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. untuk Jasa Maklon:
 1. pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak berada di luar Daerah Pabean dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri serta tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya;
 2. spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi Barang Kena Pajak yang dihasilkan;
 4. kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak; dan
 5. pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.
- b. untuk selain Jasa Maklon:
1. jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau
 2. jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean.

Pasal 4

Jenis Jasa Kena Pajak yang atas eksportnya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Jasa Maklon yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
- b. jasa perbaikan dan perawatan yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1;
- c. jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, yang batasan kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2.

Pasal 5

- (1) Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Kena Pajak adalah pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak.
- (2) Saat Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan.

Pasal 6

Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan, atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Ekspor Jasa Kena Pajak wajib membuat Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan *invoice* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (3) Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

- (1) Atas kegiatan ekspor barang yang dihasilkan dari kegiatan ekspor Jasa Maklon oleh Pengusaha Kena Pajak eksportir Jasa Maklon tidak dilaporkan sebagai ekspor Barang Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai atas:
 - a. perolehan Barang Kena Pajak;
 - b. perolehan Jasa Kena Pajak;
 - c. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan/atau
 - e. impor Barang Kena Pajak,

yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor Jasa Maklon, merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 9

Terhadap ekspor Jasa Kena Pajak baik sebagian atau seluruhnya yang dilakukan sebelum tanggal 1 April 2010, dan Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan pada atau setelah tanggal 1 April 2010, dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa yang Dilakukan oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 153


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP. 195404281974051001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70 TENTANG BATASAN
KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK
YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NO. KODE NO. SERI

PEMBERITAHUAN

- EKSPOR JASA KENA PAJAK
 EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
- ISILAH DENGAN LENGKAP, BENAR DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

A. EKSPORTIR JKP / BKP TIDAK BERWUJUD (*)

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK : _____

ALAMAT : _____

KELURAHAN / KECAMATAN : _____

KOTA / KODE POS : NO. TELP : _____

B. PEMESAN / PENERIMA JKP / BKP TIDAK BERWUJUD (*)

NAMA : _____

ALAMAT DI LUAR NEGERI : _____

NEGARA / KOTA / KODE POS : NO. TELP : _____

C. JENIS JKP / BKP TIDAK BERWUJUD YANG DIEKSPOR

C.I EKSPOR JKP

NAMA JKP : JASA MAKLON SELAIN JASA MAKLON

UNTUK JASA MAKLON : NO. PEB : _____
NO. NPE : _____

DESKRIPSI JASA : _____

NILAI PENGGANTIAN : _____

TANGGAL KONTRAK / PERJANJIAN : _____

NO. & TANGGAL INVOICE : _____

C.II EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD

NAMA BKP TIDAK BERWUJUD : _____

NILAI PENGGANTIAN : _____

TANGGAL KONTRAK / PERJANJIAN : _____

NO. & TANGGAL INVOICE : _____

PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI - SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN - LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.

(tempat)

(tanggal)

TANDA TANGAN : _____

NAMA LENGKAP : _____

JABATAN : _____

(*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN

EKSPOR JASA KENA PAJAK

EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD

NO. KODE

Diisi : - EJKP untuk ekspor Jasa Kena Pajak
- EBKP untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

NO. SERI

Diisi : secara urut sesuai dengan tanggal kegiatan ekspor JKP / BKP Tidak Berwujud yang dilakukan

Bagian A : EKSPORTIR JKP / BKP TIDAK BERWUJUD

NPWP

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK

Diisi sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP.

ALAMAT, KELURAHAN / KECAMATAN, KOTA / KODE POS

Diisi sesuai dengan alamat yang tercantum pada kartu NPWP.

NOMOR TELEPON

Diisi sesuai dengan nomor telepon tempat kedudukan Wajib Pajak.

Bagian B : PEMESAN / PENERIMA JKP / BKP TIDAK BERWUJUD

NAMA

Diisi sesuai dengan nama penerima JKP / BKP Tidak Berwujud yang tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.

ALAMAT DI LUAR NEGERI, NEGARA / KOTA / KODE POS

Diisi sesuai dengan alamat penerima jasa di negara tujuan ekspor JKP / BKP Tidak Berwujud yang tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.

NOMOR TELEPON

Diisi sesuai dengan nomor telepon penerima JKP / BKP Tidak Berwujud di negara tujuan ekspor jasa yang tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.

Bagian C : JENIS JKP / BKP TIDAK BERWUJUD YANG DIEKSPOR

C.I EKSPOR JKP

NAMA JKP

Diisi sesuai dengan nama JKP yang diekspor dan tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

UNTUK JASA MAKLON:

NO. PEB

Diisi sesuai dengan nomor Pemberitahuan Ekspor Barang atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP.

NO. NPE

Diisi sesuai dengan nomor Nota Pelayanan Ekspor atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP.

DESKRIPSI JASA

Diisi dalam hal selain jasa maklon yang dipilih dan sesuai dengan keterangan jenis JKP yang diekspor dan jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor JKP tersebut.

NILAI PENGGANTIAN

Diisi sesuai dengan nilai penggantian atas JKP yang diekspor yang tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.

TANGGAL KONTRAK / PERJANJIAN

Diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak / perjanjian atas ekspor JKP.

NO. & TANGGAL *INVOICE*

Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal *invoice* atas ekspor JKP yang dilakukan.

C.II EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD

NAMA BKP TIDAK BERWUJUD

Diisi sesuai dengan nama BKP Tidak Berwujud yang diekspor dan tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.

NILAI PENGGANTIAN

Diisi sesuai dengan nilai penggantian atas BKP Tidak Berwujud yang diekspor yang tercantum pada kontrak / perjanjian dan/atau *invoice*.

TANGGAL KONTRAK / PERJANJIAN

Diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak / perjanjian atas ekspor BKP Tidak Berwujud.

NO. & TANGGAL *INVOICE*

Diisi sesuai dengan nomor & tanggal *invoice* atas ekspor BKP Tidak Berwujud yang dilakukan.

PERNYATAAN

Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian Formulir Ekspor Jasa Kena Pajak / Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TANGGAL PEMBERITAHUAN

Tanggal diisi sesuai dengan tanggal *invoice*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

TANDA TANGAN

Ditandatangani oleh pejabat pembuat dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yang nama dan tandatangannya diberitahukan terlebih dahulu kepada kantor pelayanan pajak.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Umum

u.b

Kepala Bagian TU Departemen

Antonius Suharto

NIR. 195404281974051001

